



PENETAPAN

Nomor : 189/Pdt.G/2018/PN Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 24 Agustus 2018 Nomor 189/Pdt.G/2018/PN Dpk, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan kami selaku Hakim Ketua Majelis tertanggal 24 Agustus 2018 Nomor 189/Pdt.G/2018/PN Dpk, tentang penentuan hari sidang;
3. Gugatan Penggugat tertanggal 20 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan No. Register Nomor 189/Pdt.G/2018/PN Dpk, dalam perkara antara ;

Siska Febrianti Gultom., bertempat tinggal di Jln. Caringing. Belimbing Rt 03 Rw 05, Kp.Kekupurangkapan Jaya, Depok., sebagai Penggugat ;

Lawan:

Denny Robert., bertempat tinggal di Telaga Golf Blok E X/34 Rt. 002 Rw. 010 Depok, sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada :

- Hari Kamis, tanggal 06 September 2018 Jam 10.00 Wib ;
- Hari Kamis, tanggal 13 September 2018 Jam 10.00 Wib ;
- Hari Kamis, tanggal 27 September 2018 Jam 10.00 Wib ;

Ternyata pihak Penggugat dan Tergugat tidak datang hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, berdasarkan relaas panggilan sidang masing-masing tanggal 06 September 2018, tanggal 13 September 2018, dan tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah dipanggil 3 (tiga) kali namun Penggugat tidak hadir dipersidangan sesuai dengan Berita Acara siding tanggal 06 September 2018, tanggal 13 September 2018 dan tanggal 27 September 2018, maka apabila Penggugat tidak hadir kembali dipersidangan, perkara No.189/Pdt.G/2018/PN Dpk digugurkan ;

Menimbang, bahwa tidak datangnya Penggugat di hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut diatas tanpa alasan yang sah, maka Pengadilan menganggap Penggugat dalam mengajukan gugatan tersebut tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya, oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan gugur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 124 HIR beserta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara Nomor 189/Pdt.G/2018/PN Dpk, Gugur ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencoret perkara Nomor 189/Pdt.G/2018/PN. Dpk dari Register perkara perdata yang sedang berjalan ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan melalui musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, oleh Majelis Hakim terdiri dari Yianne Marietta RM, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH.,MH dan Rizky Mubarak Nazario, SH.,MH masing – masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Yuristi Purwita Sari, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh kedua pihak.

Hakim Ketua Majelis,

Yianne Marietta RM, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH.,MH

Rizky Mubarak Nazario, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Yuristi Purwita Sari, SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	75.000,-
- Panggian	Rp.	600.000,-
- PNBP	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	726.000,

Halaman 2 dari Halaman 2 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst